

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I – DJP, yaitu :

- Bapak Heru Marhanto Utomo, SE., M.A.
Kepala Seksi PPN Jasa
- Bapak Agung Teguh Nugroho, SST.
Staf Seksi PPN Jasa

Dilakukan tanggal 21 Mei 2008 Jam 09.00 WIB bertempat di Gedung B Lantai 8,
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan

1. Bagaimana pendapat Bapak, tentang fenomena perdagangan melalui internet (*e-commerce*) saat ini ?

e-commerce merupakan bentuk alternatif perdagangan yang menggunakan teknologi informasi. Saat ini DJP sedang mengkaji impact e-commerce ini terhadap perpajakan, dimungkinkan untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakannya,

2. Menurut pendapat Bapak, apakah ketentuan PPN yang berlaku sekarang telah mengatur secara menyeluruh tentang transaksi *e-commerce* terutama transaksi lintas negara (UU, PP, KMK, Perdirjen) lalu apakah dimungkinkan menggunakan administrasi digital seperti Faktur Digital ?

Aturan khusus mengenai e-commerce sebenarnya belum ada aturannya, namun UU PPN Tahun 2000 sifatnya sangat luas sehingga pengenaan PPN atas transaksi e-commerce mengikuti aturan dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2000, karena pengertian barang kena pajak dapat diartikan secara luas dan dalam memori penjelasan Pasal 11 dijelaskan saat terutangnya untuk transaksi e-commerce tunduk pada ayat ini. Mengenai penggunaan faktur digital, sampai dengan saat ini, belum ada pengaturannya, wajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce, faktur pajak tetap dibuat manual (bentuk fisik) kertas sesuai dengan mekanisme yang ada dalam PER-159/PJ./2006.

3. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kedepan dalam hal aspek pengenaan PPN perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) ?

DJP akan mempelajari terlebih dahulu hal tersebut.

4. Bagaimana teknik DJP dalam menjaring potensi transaksi *e-commerce* khususnya atas PPN ini ? (identifikasi obyek dan subyek).

Teknik menjaring potensi saat ini masih dilakukan dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi, namun pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Apa yang menjadi kendala di lapangan dalam upaya menerapkan ketentuan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* tersebut ?

Mengidentifikasi taxable person dalam transaksi konvensional lebih mudah dilakukan, namun dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce sangat sulit dilakukan terlebih teknologi yang digunakan belum dimiliki oleh DJP, inilah yang menjadi kesulitan atau kendala yang ada dalam DJP dalam melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce, terlebih jika pihak yang melakukan transaksi bukan merupakan wajib pajak dan tidak berstatus pengusaha kena pajak pula.

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Staf Direktorat E-Business – Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika DEPKOMINFO Republik Indonesia, yaitu :

- Bapak Ir. Oon Amroni, MS. MSc
Kepala Sub Direktorat Aplikasi Politik, Hukum, dan Keamanan

Dilakukan tanggal 13 Mei 2008 Jam 13.30 WIB bertempat di Depkominfo Lantai 4,
Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika , Jalan Medan Merdeka , Jakarta Pusat.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengaturan penggunaan internet khususnya yang dipakai sebagai media dalam bidang perdagangan (e-commerce) ?

Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan penggunaan Internet adalah dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE.

2. Dapatkah pemerintah dalam hal ini Direktorat E-Business melakukan pengawasan terhadap transaksi e-commerce yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi di Indonesia ?

Ya, bentuk pengawasannya melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 2 Nopember 2006 yaitu tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA).

3. Jika dapat, seperti apa bentuk pengawasan transaksi tersebut ?

Bentuknya dengan pembentukan sebuah Badan Regulasi yang bernama CA. CA adalah sebuah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan suatu sertifikat digital (digital certificate) yaitu sebuah dokumen elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi individu, server, perusahaan atau entitas lainnya dan mengasosiasikan identitas tersebut dengan public key. CA digunakan oleh Public Key Cryptography berkaitan dengan pertanyaan apakah data yang kita diterima benar-benar dari pengirim yang kita percaya dan apakah data yang akan kita kirim akan benar-benar menuju ke penerima yang kita tuju. Masalah kepercayaan dan kredibilitas ini memang sangat diperlukan oleh sebuah entitas yang

menjalankan suatu transaksi tertentu dengan pihak lain di Internet.

Sebuah entitas yang ingin menyelenggarakan sebuah transaksi di Internet, semisal e-commerce atau e-banking, setelah infrastrukturnya telah siap, tidak langsung beroperasi. Yang harus dilakukannya adalah mendaftarkan dirinya, server-nya dan perusahaannya ke sebuah institusi resmi untuk mendapatkan sertifikat digital dari CA. Sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan atas kredibilitas dan realibilitas infrastruktur yang dimilikinya. Beberapa institusi internasional (CA) di Internet yang menyediakan layanan ini adalah VeriSign, Inc (www.verisign.com), British Telecommunication (www.trustwise.com), GlobalSign (www.globalsign.net) dan Thawte Certification (www.thawte.com).

4. Jika tidak, apa langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi hal tersebut diatas ?

-

5. Karena perdagangan secara e-commerce memiliki potensi yang sangat besar bagi penerimaan pajak khususnya PPN, yang sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam memungut PPN atas transaksi tersebut, apakah ada cara yang efektif dalam mengidentifikasi transaksi tersebut di internet ? bagaimana ?

Cara efektif yang dapat dilakukan melalui CA, mengenai Pengenaan PPN itu bukan ranah Depkominfo, jadi harus ada koordinasi nantinya dengan Ditjen Pajak.